



PUTUSAN

NOMOR 428/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Edi Safutera Pamungkas Als Bagong Bin Abang Supardi;
2. Tempat Lahir : Sanggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Surono RT/RW 002/001 Kelurahan/Desa Sungai Sengkuang kecamatan kapuas Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Edi Safutera Pamungkas Als Bagong Bin Abang Supardi ditangkap tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 9 halaman,
Putusan Nomor 428/PID/2024/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa EDI SAFUTERA PAMUNGKAS Alias BAGONG Bin ABANG SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JO PASAL 64 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa EDI SAFUTERA PAMUNGKAS Alias BAGONG Bin ABANG SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam PASAL 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JO PASAL 64 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 428/PID/2024/PT PTK tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/PID/2024/PT PTK tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor PDM-47/SANGG/Eoh.2/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SAFUTERA PAMUNGKAS Als BAGONG Bin ABANG SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa EDI SAFUTERA PAMUNGKAS Als BAGONG Bin ABANG SUPARDI selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna putih tertanggal 07-02-2023;
- 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna merah tertanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota fiktif permintaan barang titipan (PBT) warna hijau;
- 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna putih tertanggal 11 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna putih tertanggal 15 Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku Laporan hasil audit internal atas piutang kios kios binaan salas EDI SAFUTRA PAMUNGKAS PT. YANNO ARGO SCIENCE INDONESIA tanggal 05 Bulan Agustus 2023;

Dikembalikan kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE melalui SAKSI DEWANDRI GEOFANNY SIJABAT.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 9 halaman,
Putusan Nomor 428/PID/2024/PT
PTK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edi Safutera Pamungkas Als Bagong Bin Abang Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna putih tertanggal 07-02-2023;
 - 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna merah tertanggal 06 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar nota fiktif permintaan barang titipan (PBT) warna hijau;
 - 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna putih tertanggal 11 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna putih tertanggal 15 Juli 2023;
 - 1 (satu) buah buku laporan hasil audit internal atas piutang kios kios binaan salas EDI SAFUTRA PAMUNGKAS PT. YANNO ARGO SCIENCE INDONESIA tanggal 05 Bulan Agustus 2023;Dikembalikan kepada PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA melalui SAKSI DEWANDRI GEOFANNY SIJABAT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag jo Nomor 83/Akta Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 9 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Putusan Nomor 428/PID/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal 7 Oktober 2024, dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024 serta Kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Akta penerimaan memori banding dari Terdakwa Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag jo Akta Nomor 83/Akta Pid/2024/PN Sag tanggal 7 Oktober 2024 dan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag jo Akta Nomor 83/Akta Pid/2024/PN Sag tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 8 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Akta penerimaan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag jo Nomor 83/Akta Pid/2024/PN Sag tanggal 15 Oktober 2024 dan diserahkan kepada Terdakwa Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 8 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Putusan Nomor 428/PID/2024/PT
PTK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum.
2. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa seluruhnya.
3. Menjatuhkan putusan pidana dalam perkara nama terdakwa EDI SAFUTERA PAMUNGKAS Als BAGONG Bin ABANG SUPARDI sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024.
4. Membebaskan Biaya perkara kepada terdakwa.
5. Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ini;
2. Mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan banding yang kami ajukan;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Safutera Pamungkas Als Bagong Bin Abang Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, ^{Halaman 6 dari 9 halaman,} ^{Putusan No. 428/PD/2024/PT}
5. Menetapkan barang bukti berupa:

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna putih tertanggal 07-02-2023;
- 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna merah tertanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota fiktif permintaan barang titipan (PBT) warna hijau;
- 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna putih tertanggal 11 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar nota permintaan barang titipan (PBT) warna putih tertanggal 15 Juli 2023;
- 1 (satu) buah buku laporan hasil audit internal atas piutang kios kios binaan salas EDI SAFUTRA PAMUNGKAS PT. YANNO ARGO SCIENCE INDONESIA tanggal 05 Bulan Agustus 2023;

Dikembalikan kepada PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA melalui SAKSI DEWANDRI GEOFANNY SIJABAT.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024, dan memori banding Terdakwa tanggal 7 Oktober 2024, Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024 serta kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

**Halaman 7 dari 9 halaman,
Putusan Nomor 428/PID/2024/PT
PTK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan ATAU memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Halaman 8 dari 9 halaman,
Putusan Nomor 428/PID/2024/PT
PTK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum., dan RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum.

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, S.H.

**Halaman 9 dari 9 halaman,
Putusan Nomor 428/PID/2024/PT
PTK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)